

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas atau PT yang biasa disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.¹

Dalam dunia bisnis, pengusaha biasa melakukan sebuah perjanjian dengan pengusaha lainnya dalam maksud untuk memajukan kedua perusahaan yang saling bersangkutan. Pada dasarnya perjanjian berisi kehendak para pihak yang mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu yang diperjanjikan. Dengan demikian sejak perjanjian dibuat, para pihak mempunyai hak dan kewajiban.² Namun, tidak semua perjanjian antar perusahaan dapat berjalan dengan baik karena ada faktor penghambat bergeraknya perjanjian yaitu terdapat adanya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum ini menjadikan hambatan bagi perkembangan bisnis yang signifikan. Salah satu peristiwa hukumnya adalah adanya *force majeure* atau keadaan memaksa.³ Pemenuhan prestasi merupakan kewajiban bagi debitur dalam suatu perikatan (*schuld*), sedangkan hukuman apabila tidak dilaksanakannya kewajiban adalah timbulnya tanggung jawab yuridis (*haftung*).⁴

Dalam hal terjadi dan dapat dibuktikan terdapat suatu kondisi dimana pihak dalam suatu perjanjian dihadapkan dengan keadaan memaksa

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 Tentang Perseroan Terbatas.

² Sundari Megarini, Dr. I Ketut Westra, SH., MH., A.A. Gde Agung Darma Kusuma, SH., MH, *Akibat Hukum Perjanjian Kerjasama Kepemilikan Modal Antara PT. Ambara Pranata Dengan PT. Maccaroni Apabila Terjadi Wanprestasi*, 2014, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Vol. 2 No. 2, hlm. 1-2.

³ Suherman, Wicipto Setiadi, 2020, *Pemutusan Kontrak Bisnis Sebagai Force Majeure Akibat Bencana Pandemi Covid 19*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6 No. 2, hal. 213

⁴ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, hlm 21.

yang muncul secara tidak terduga dan tidak atas kehendaknya sendiri, maka pihak tersebut dapat dibebaskan dari penggantian biaya, kerugian dan bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara. Kedua pasal tersebut merupakan kerangka dasar dari keadaan memaksa atau *force majeure* dalam Hukum Perdata Indonesia, bahwa keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu kejadian tidak terduga, tidak dikehendaki oleh para pihak dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.⁵

Penyebaran virus covid-19 yang dengan sangat cepat menyebar memperburuk kesehatan manusia, sangat berdampak bagi sektor transaksi bisnis, melemahkan perekonomian, bahkan hampir terhenti. Kondisi ini juga mengakibatkan suatu pelaksanaan prestasi suatu perjanjian menjadi terhambat karena bisnis tidak berjalan dengan lancar. Dengan adanya pandemi ini, telah membuat pelaksanaan suatu prestasi para pihak dalam sebuah perjanjian tersendat atau parahnya tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Dalam hukum perdata, perjanjian wajib dipatuhi peraturannya oleh para pihak serta menjadi undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian. Sehubungan dengan hal itu, prestasi dalam suatu perjanjian harus dipenuhi. Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), diatur bahwa apabila pihak yang terikat dalam suatu perjanjian lalai dan tidak melakukan prestasinya, maka pihak tersebut diwajibkan melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakan prestasinya tersebut. Menurut Subekti, kelalaian atau kealpaan seorang yang berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, dapat diancam beberapa sanksi atau hukuman.⁶

Dalam suatu perjanjian, penting untuk memperhatikan apakah klausul *force majeure* ditentukan dalam perjanjian tersebut. Secara normatif, ketentuan *force majeure* diatur pada Buku III KUHPerdara yang menganut sistim terbuka. Para pihak dapat menentukan sendiri apa syaratannya kontraknya termasuk bentuk dari isi klausul tersebut baik dibuat dalam

⁵ Rahmat Sadeli Soebagia Soemadipradja, 2010, *Penjelasan hukum tentang keadaan memaksa*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, hal. 114.

⁶ R. Subekti, 2015, *Hukum Perjanjian*, intermasa, Jakarta, hal. 45.

bentuk lisan maupun tertulis.⁷ Perjanjian akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati mereka, sepanjang lingkungan dan keadaan pada saat dibuatnya perjanjian tidak berubah untuk masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya perubahan keadaan dan ternyata perubahan tersebut mempengaruhi kemampuan para pihak untuk melaksanakan perjanjian, maka pihak yang tidak dapat lagi melaksanakan perjanjian dapat menyatakan untuk tidak terikat lagi atau keluar dari perjanjian, serta perjanjian tersebut tidak lagi mengikat untuknya.⁸

Berkaitan dengan tidak tercapainya maksud dan tujuan dalam perjanjian bisnis disebabkan oleh karena adanya suatu *force majeure* atau keadaan memaksa dan lazimnya ditujukan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia atau diluar kendali manusia untuk menghindar dari peristiwa keadaan memaksa tersebut. *Force majeure* atau keadaan memaksa merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Roma (*vis motor cui resisti non potest*) yang diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Doktrin dalam common law mengartikan kata ini sebagai suatu ketidak mampuan untuk melaksanakan suatu prestasi terhadap suatu kontrak, dengan di analogikan tetapi tidak identik dengan *force majeure*.⁹

Pada masa pandemi covid-19 seperti saat ini dapat menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan pemerintah seperti PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan begitu banyak jalan umum yang ditutup guna mengurangi kegiatan masyarakat pada daerah tersebut. Namun bagi para pengusaha yang telah melakukan perjanjian menjadi terhambat karena tidak dapat dengan mudah untuk berpergian karena adanya peraturan tersebut.

⁷ Salim H. S., 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Kesatu*, sinar grafika, Jakarta, hal. 1.

⁸ Suherman, 2016, *Perkembangan Asas Rebus Sic Stantibus (Perubahan Keadaan Yang Fundamental) Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPNVJ, Vol. 3 No.1, hal. 4.

⁹ Anonim, 2011, *Force Majeure in Troubled Times: The Example of Libya*, Jones Day Publication, Houston, hal. 1.

Dampak dari kebijakan atas Covid-19 tersebut membuat banyak pelaku usaha yang menjalin kontrak atau perjanjian menjadi terhambat karena membuat salah satu pihak yang berperjanjian tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat perjanjian tersebut berpotensi tidak dapat dilaksanakan¹⁰ dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak tersebut sementara pihak tersebut tetap dalam itikad baik. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai *force majeure* atau keadaan memaksa dimana posisi salah satu pihak, misalnya Pihak Pertama gagal melakukan kewajiban akibat sesuatu yang terjadi diluar kuasa Pihak Pertama.¹¹

Dengan adanya *force majeure* tidak ada pihak yang diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain karena wanprestasi, dan tentu para pihak tidak ada yang mau menanggung resiko tersebut karena keadaan tersebut berada diluar kendali salah satu pihak maupun kedua belah pihak yang berperjanjian. Seperti hal yang terjadi pada Perjanjian Pengadaan Pasir Kawasan Industri Terpadu Wilayah Batang yang dilaksanakan oleh PT. Superindo Bakti Persada selaku pemberi modal dengan PT. Handaru Adhiputra selaku pelaksana suplai pasir, dengan adanya pandemi covid-19 ini yang kemudian pemerintah menciptakan peraturan seperti PPKM menyebabkan banyak jalan umum yang ditutup guna membatasi pergerakan masyarakat, namun kebijakan tersebut membuat PT. Handaru Adhiputra sebagai pelaksana Pengadaan Pasir Kawasan Industri Terpadu Wilayah Batang tidak dapat melaksanakan prestasinya karena adanya jalan yang ditutup oleh kebijakan pemerintah.

Dengan adanya *force majeure* tentu akan menyebabkan pemenuhan kewajiban oleh debitur akan tertunda, bahkan debitur dapat terbebas dari biaya ganti rugi. Namun, adanya pandemi Covid-19 ini tidak serta merta membuat debitur dapat menggunakan *force majeure* sebagai alasan tidak

¹⁰ Nury Khoiril Jamil, Rumawi, 2020, *Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7, hal. 1046.

¹¹ Aji Muhammad Aditya Padmo, Iwan Erar Joesoef, 2020, *COVID-19 as Force Majeure in Insurance Agreement*, Jurnal Mulawarman Law Review, Vol. 5 No. 2, hal. 114.

memenuhi kewajibannya atau menunda membayarkan kewajibannya.¹²
 “*force majeure is not a specific reason to cancel / terminate a contract*”¹³

Penulis memilih judul ini karena pada masa pandemi covid-19 ini banyak perusahaan yang melakukan kerjasama harus menunda aksi kerjasama tersebut karena kebijakan pemerintah mengenai covid-19, yang kemudian perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengatas nama kan *force majeure* dalam masa pandemi covid-19 ini untuk memundurkan waktu pekerjaan yang sesuai dengan perjanjian seperti yang terjadi antara PT. Superindo Bakti Persada dengan PT. Handaru Adhiputra yang mengalami kendala dalam pemenuhan kewajibannya dikarenakan adanya virus varian baru dari covid-19 sehingga menghambat pelaksanaan perjanjian.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah wanprestasi yang dilakukan PT. Handaru Adhiputra pada perjanjian Pengadaan Pasir dapat dikatakan sebagai *force majeure*?
2. Bagaimana Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh PT. Handaru Adhiputra kepada PT. Superindo Bakti Persada dalam perjanjian pengadaan pasir?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini akan membatasi variabel masalahnya agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan mendalam. Oleh sebab itu, pada penelitian ini hanya berkaitan pada isi klausul *force majeure* dalam perjanjian kerjasama Pengadaan Pasir Kawasan Industri Terpadu Wilayah Batang antara PT. Superindo Bakti Persada dengan PT. Handaru

¹² Aminah, 2020, *Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian*, Diponegoro Private Law Review, Vol. 7 No. 1, hal. 651.

¹³ Suherman, Yuliana Yuli W , Sonyendah Retnaningsih, Sutrisno, Dyah Sugandini, 2021, *The Effectiveness Of Force Majeur On The Civil Law And Doctrin Frustration On The Common Law System In Completing Business Disputes During The Covid 19 Pandemic*, PalArch’s Journal of Archeology of Egypt/Egyptology, Vol. 18 No. 7, hal. 2038.

Adhiputra yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian karena adanya pandemi covid-19.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk menganalisis klausul *force majeure* pada perjanjian kerjasama pengadaan pasir antara PT. Superindo Bakti Persada dengan PT. Handaru Adhiputra.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana cara yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak antara lain :
 - a. Manfaat Teoritis
Memberikan analisis terhadap klausul *force majeure* pada perjanjian kerjasama pengadaan pasir PT. Superindo Bakti Persada dengan PT. Handaru Adhiputra.
 - b. Manfaat Praktis
Memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan *force majeure* pada perjanjian kerjasama PT. Superindo Bakti Persada dan PT. Handaru Adhiputra.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompoten untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pemecahan masalah. Pendekatan ini mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku,¹⁴ serta dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan dalam penelitian menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dalam hal ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pendekatan kasus yang dimana dalam penulisannya akan meneliti kasus *force majeure* pada perjanjian kerjasama pengadaan pasir PT. Superindo Bakti Persada. Sehingga dalam penelitian ini menganalisis mengenai syarat-syarat sah *force majeure* sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis normatif ini, penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam penelitian ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Pemerintah seperti peraturan PPKM.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan bacaan dari bahan hukum primer berupa buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan judul.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, penulis akan menggunakan data melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenida Media, Jakarta, hal. 34.

penelitian ini yang sesuai dengan kajian tersebut di atas yang meliputi beberapa hal :

- a. Menseleksi data yang didapat sesuai dengan pokok permasalahan pada penelitian ini.
- b. Mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan pokok bahasan.
- c. Menyusun data secara sistematis agar memudahkan untuk menganalisa data.

5. Teknik Analisis Data

Hasil analisis data dalam penelitian ini akan disajikan secara analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini yang berkaitan dengan permasalahan mengenai *force majeure* pada perjanjian kerjasama berdasarkan fakta yang ada dikaitkan dengan literature yang berhubungan.